



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 21 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 4270);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. 606.730.708.062,- Bertambah sejumlah Rp. 62.796.628.095,96 sehingga menjadi Rp. 669.527.336.157,96

1. Pendapatan

a. Semula	Rp.	585.110.129.676,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>50.450.467.131,00</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	635.560.596.807,00

2. Belanja

a. Semula	Rp.	606.730.708.062,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>62.796.628.095,96</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>669.527.336.157,96</u>
Defisit Setelah Perubahan	Rp.	(33.966.739.350,96)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	31.620.578.386,00
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>16.202.076.013,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	47.822.654.399,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	10.000.000.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.135.161.500,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>11.135.161.500,00</u>

Pembiayaan Netto	<u>Rp.</u>	<u>36.687.492.899,00</u>
SilPA	Rp.	2.720.753.548,04

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp.	65.711.210.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(4.498.766.000,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	61.212.444.000,00

b. Dana perimbangan

1) Semula	Rp.	409.104.446.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(193.714.381,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	408.910.731.619,00

c. Lain-lain pendapatan yang sah

1) Semula	Rp.	110.294.473.676,00
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>55.142.947.512,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	165.437.421.188,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak daerah

1. Semula	Rp.	36.809.280.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>4.891.920.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	41.701.200.000,00

b. Retribusi daerah

1. Semula	Rp.	18.541.930.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(9.608.686.000,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	8.933.244.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp.	3.250.000.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>-,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	3.250.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula	Rp.	7.110.000.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>218.000.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	7.328.000.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Semula	Rp.	73.832.450.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>13.843.619,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	73.846.293.619,00

b. Dana alokasi umum

1. Semula	Rp.	293.680.096.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(200.758.000,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	293.479.338.000,00

c. Dana alokasi Khusus

1. Semula	Rp.	41.591.900.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(6.800.000,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	41.585.100.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.150.000.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1.150.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

1. Semula	Rp.	83.000.000.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
3. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	83.000.000.000,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp.	16.501.232.400,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>54.375.410.872,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	70.876.643.272,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula	Rp.	10.793.241.276,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(382.463.360,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	10.410.777.916,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung

1. Semula	Rp.	271.844.027.286,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.084.369.458,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	274.928.396.744,00

b. Belanja langsung

1. Semula	Rp.	334.886.680.776,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>59.712.258.637,96</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	394.598.939.413,96

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1. Semula	Rp.	229.188.906.171,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>8.114.856.897,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	237.303.763.068,00

b. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp.	8.000.000.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(8.000.000.000,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	3.537.500.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.374.165.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	4.911.665.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp.	4.056.217.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>891.543.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	4.947.760.000,00
e. Belanja bagi hasil		
1. Semula	Rp.	1.457.226.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>146.774.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1.604.000.000,00
f. Belanja bantuan keuangan		
1. Semula	Rp.	25.104.178.115,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>557.030.561,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	25.661.208.676,00
g. Belanja tidak terduga		
1. Semula	Rp.	500.000.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	500.000.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis belanja ;

a. Belanja pegawai		
1. Semula	Rp.	31.545.220.900,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.033.594.200,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	34.578.815.100,00
b. Belanja barang dan jasa		
1. Semula	Rp.	114.895.022.675,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>29.708.505.985,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	144.603.528.660,00
c. Belanja modal		
1. Semula	Rp.	188.446.437.201,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>26.970.158.452,96</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	215.416.595.653,96

Pasal 4

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp.	31.620.578.386,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>16.202.076.013,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	47.822.654.399,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp.	10.000.000.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>1.135.161.500,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	11.135.161.500,00

Pasal 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2011, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

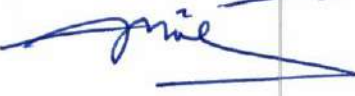
STEMPEL PARAF KOORDINASI	
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR	
TELAH DIPEKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	
KASUBAG / KAS	

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 31 Oktober 2011
BUPATI LUWU TIMUR,


ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
Pada tanggal 31 Oktober 2011.

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 29